LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK RAPERDA
Tentang
PEMELIHARAAN FASILITAS PUBLIK



TIM PENYUSUN :
KUSTADI, SH.M.HUM
DR. CHRISTINA MAYA INDAH, SH.M.HUM.
SRI HARINI DWIYATMI, SH.MS.
CHRISTIANA TRI BUDHAYATI, SH.M.HUM.

KERJASAMA
FAKULTAS HUKUM UKSW
DENGAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA
2016

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	7
	C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	8
	D. Metode	9
	E. Sistematika	13
BAB II	KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
	A. Kajian Teoritik	16
	B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	19
	C. Kajian Praktik Empiris	26
	D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru	33
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	36
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	65
	A. Landasan Filosofis	65
	B. Landasan Sosiologis	67
	C. Landasan Yuridis	69
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	73
	A. Jangkauan Pengaturan	73
	B. Arah Pengaturan	74
	C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	78

BAB VI PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PUBLIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diperoleh pemahaman bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus didasarkan pada sebuah Naskah Akademik. Naskah Akademik pada dasarnya adalah naskah yang memuat hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Bab I angka 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, hanya saja, sesuai dengan konteks hierarkhinya, pengertian Naskah Akademik di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tidak dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang, melainkan hanya Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota.

Pemaknaan tentang Naskah Akademik semacam itu pada hakikatnya mengandung tiga proposisi yang saling berkaitan, yaitu :

1. Naskah Akademik dimaksudkan untuk menjadi sebuah dokumen akademik yang sahih secara ilmiah

(*scientifically valid*), karena disusun berdasarkan penelitian/pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya.

2. Naskah Akademik dimaksudkan untuk memberikan legitimasi bagi pembuatan rancangan instrumen regulasi, baik berupa Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Naskah Akademik merupakan bagian dari upaya penyelesaian permasalah (*problem-solving*) dan pemenuhan kebutuhan hukum (*legal need fulfilment*) masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan instrumen regulasi.

Dengan pemahaman seperti itu, dapat dikatakan bahwa Naskah Akademik merupakan "penghubung" antara permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang berada pada ranah empirik dengan upaya menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan hukum itu melalui instrumen regulasi yang berada pada ranah normatif-preskriptif. Dengan posisi seperti itu, substansi Naskah Akademik pada akhirnya akan sangat mempengaruhi profil instrumen regulasi yang disusun berdasarkan Naskah Akademik yang bersangkutan. Naskah Akademik yang didasarkan pada kajian komprehensif yang secara tepat bisa mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di bidang tertentu akan menghasilkan instrumen regulasi yang bisa merespons permasalahan dan kebutuhan hukum tersebut secara baik. Sebaliknya, Naskah Akademik yang kurang bisa mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat pada gilirannya akan menghasilkan instrumen regulasi yang kurang responsif dan tidak bisa memberikan solusi yang akurat terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum riil

masyarakat. Oleh karena itu, kajian akademik dan penyusunan Naskah Akademik merupakan langkah penting yang akan menentukan apakah instrumen regulasi yang dihasilkan akan memiliki legitimasi untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan hukum yang ada ataukah tidak. Lebih lanjut, ketika sebuah Naskah Akademik secara ideal mampu menjadi landasan legitimasi dari sebuah instrumen regulasi, menurut Morgan & Yeung, instrumen regulasi tersebut akan memiliki daya persuasi yang bernalar sehingga mendorong penerimaan masyarakat atas instrumen itu, tanpa perlu dipaksakan.[1]

Secara garis besar, ada tiga aspek legitimasi yang oleh undang-undang dipersyaratkan untuk dicakup oleh Naskah Akademik, yaitu legitimasi dari sisi filosofis, legitimasi dari sisi yuridis dan legitimasi dari sisi sosiologis merupakan aspek penting untuk menjamin agar sebuah instrumen regulasi pada akhirnya dapat menjalankan fungsi idealnya. Aspek legitimasi filosofis berguna untuk memastikan agar instrumen regulasi yang hendak dibentuk bisa memiliki keselarasan filosofis dengan sumber-sumber hukum yang ada (*existing legal sources*), sehingga tercipta koherensi filosofis antara instrumen regulasi dengan berbagai sumber hukum yang ada. Aspek legitimasi yuridis menghendaki agar instrumen regulasi yang hendak dibuat memiliki koherensi substansial serta terharmonisasikan baik secara vertikal maupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang lain, serta memiliki rujukan hukum yang jelas. Sementara aspek legitimasi sosiologis diperlukan untuk memastikan supaya regulasi yang hendak dibuat pada akhirnya dapat membumi dan berfungsi efektif sebagai sebuah instrumen kebijakan untuk mengatur

[1]Bronwen Morgan & Karen Yeung, *An Introduction to Law and Regulation: Text and Materials*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, h. 221.

aktivitas masyarakat dalam kerangka memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Uraian di atas menjelaskan bahwa suatu produk hukum disusun untuk mengatasi masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat atau produk hukum dibentuk untuk memberikan solusi terhadap masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Kota Salatiga telah menyediakan berbagai fasilitas publik antara lain jalan, trotoar, jembatan, terminal bis, halte bis, lapangan olah raga, stadion, jaringan air bersih, gorong-gorong, pagar, taman bermain/olah raga dan sebagainya. Penyediaan berbagai fasilitas publik tersebut dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat di Kota Salatiga. Fasilitas publik merupakan sarana penting untuk menunjang aktivitas masyarakat maupun Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun fasilitas publik tersebut sangat penting bagi kehidupan masyarakat, namun saat ini kondisinya perlu mendapat perhatian semua pihak karenaada warga masyarakat yang kurang memperdulikan terhadap keberadaan fasilitas public tersebut. Tindakan warga masyarakat yang tidak bertanggung jawab itu antara lain adalah dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan mencorat coret/mengotori atau melakukan pengrusakan, pemanfaatan tidak sesuai dengan peruntukan, bahkan ada yang melakukan pencurian fasilitas publik. Jikalau tindakan warga yang tidak bertanggung jawab tersebut dibiarkan terus berlangsung akan berdampak kurang baik bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu membutuhkan respons dalam bentuk produk hukum yang bersifat regulatif agar keberadaan fasilitas publik dapat dipergunakan sebagaimana mestinya serta untuk mengamankan fasilitas publik yang telah tersedia. Perlu disadari bahwa pemeliharaan dan perlindungan fasilitas publik

merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah bersama warga masyarakat Kota Salatiga. Dengan adanya produk hukum tersebut diharapkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah Kota Salatiga untuk melakukan aktivitas sekaligus bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran warga masyarakat dalam mengamankan dan memelihara fasilitas publik yang ada. Apabila seluruh komponen masyarakat memanfaatkan fasilitas publik dengan rasa bertanggung jawab diharapkan seluruh aktivitas kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik, lancar dapat meningkatkan produktivitas serta peningkatan kualitas hidupnya. Menumbuhkembangkan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan seluruh warga masyarakat di Kota Salatiga adalah sangat penting, karena pemeliharaan fasilitas publik tidak mungkin hanya dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah tanpa keterlibatan secara aktif warga masyarakatnya.

Sehubungan dengan dasar pemikiran di atas maka salah satu isu yang relevan adalah pembentukan Peraturan Daerah terkait dengan pemeliharaan fasilitas publik. Pembentukan Peraturan Daerah secara fungsional diharapkan dapat mengakomodir dua hal. **Pertama,** sebagai dasar legalitas untuk mencegah dan memelihara fasilitas publik. **Kedua**, meningkatkan kesadaran masyarakat arti pentingnya fasilitas publik bagi kehidupan sehingga warga masyarakat diharapkan berperan serta secara aktif melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap keberadaan fasilitas publik di wilayahnya.

Sejalan dengan adanya kewenangan Pemerintah Kota Salatiga untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren wajib dalam penyediaan fasilitas publik di wilayahnya maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi

dimungkinkan secara yuridis. Justifikasi tersebut konsisten dengan Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yang menentukan bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi maka daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Lebih lanjut ditentukan pula bahwa materi muatan Peraturan Daerah tersebut adalah penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 236 ayat [3] & [4] UU No. 23 Tahun 2014). Ketentuan demikian sejalan dengan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah "materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."

Berdasarkan landasan yuridis tersebut maka terkait peluang pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik, sangat diperlukan Naskah Akademik yang akan memberikan penjelasan secara lebih komprehensif mengenai pengaturan tersebut. Poinnya yang prinsip di sini adalah pengaturan (melalui Peraturan Daerah) mengenai pemeliharaan fasilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat dimungkinkan karena telah menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, jika dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut hendak dilandasi dengan suatu payung hukum, dalam hal ini melalui pembentukan Peraturan Daerah, maka pembentukan Peraturan Daerah tersebut memiliki kausa halal.

Karena secara yuridis pembentukan Peraturan Daerah harus didahului oleh Naskah Akademik maka dalam konteks

itulah diperlukan sebuah kajian akademik komprehensif yang hasilnya nanti disusun dalam wujud Naskah Akademik sebagai salah satu mata rantai yang diperlukan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pemeliharaan fasilitas Publik. Dalam konteks demikian maka *rationale* Naskah Akademik ini secara keseluruhan adalah sejalan dengan pengertian yang telah dikemukakan di awal yaitu: untuk memberikan legitimasi bagi pembuatan Peraturan Daerah dimaksud dan sekaligus sebagai bagian dari upaya penyelesaian permasalahan (*problem-solving*) dan pemenuhan kebutuhan hukum (*legal need fulfilment*) masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan instrumen regulasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan akan menentukan cakupan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang berkaitan dengan kewenangan Kota Salatiga untuk membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik ?
2. Bagaimana pokok-pokok materi muatan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemeliharaan Fasilitas Publik? Pemahaman tentang materi muatan berbagai peraturan perundang-undangan ini akan dijadikan salah satu acuan di dalam mengidentifikasi materi muatan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik ?
3. Pokok-pokok materi apa saja yang direkomendasikan untuk dimuat di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik,

berdasarkan kajian akademik terhadap aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Menyusun Naskah Akademik yang berisi kajian filosofis, sosiologis dan yuridis yang akurat tentang pengaturan Pemeliharaan Fasilitas Publik di Kota Salatiga;
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan pengaturan dalam rangka pemeliharaan fasilitas publik di Kota Salatiga serta mengakomodasikan pengaturan tersebut ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah;
3. Menyusun rancangan Peraturan Daerah yang komprehensif dan akomodatif berkenaan dengan pemeliharaan fasilitas publik, sehingga setelah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah akan mampu memberikan kepastian hukum untuk melakukan pemeliharaan fasilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Salatiga.

Penyusunan Naskah Akademik ini juga berguna sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik di Kota Salatiga. Rancangan Peraturan Daerah yang tersusun dengan mengacu pada kajian ilmiah dalam Naskah Akademik lebih lanjut diharapkan akan membawa manfaat berupa diadopsinya Peraturan Daerah Kota Salatiga yang akan mengatur tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Salatiga yang sekaligus akan

membawa manfaat positif bagi masyarakat Kota Salatiga secara keseluruhan.

D. Metode

1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan dua jenis penelitian yang berbeda untuk mengkaji aspek-aspek legitimasi regulasi secara komprehensif, yaitu penelitian hukum dan penelitian empirik. Penelitian hukum terutama dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek legitimasi filosofis dan yuridis, sedang penelitian empirik dipakai untuk melakukan kajian legitimasi sosiologis.

Penelitian hukum dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, dilakukan inventarisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan regulasi daerah tentang Pemeliharaan fasilitas publik Kedua, peraturan perundang-undangan yang sudah diinventarisasikan kemudian akan dianalisis dengan bertumpu pada dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek yuridis. Analisis terhadap aspek filosofis dilakukan terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah diabstraksikan pada ranah meta-yuridis dengan berpangkal pada nilai-nilai filsafati yang bersumber dari konstitusi sebagai sumber hukum formal yang tertinggi. Kajian terhadap aspek juridis dilakukan terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan yang memberi dasar kewenangan daerah maupun yang menentukan substansi pengaturan yang harus diakomodasikan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penelitian empirik terutama dipergunakan untuk mendeskripsikan aspek legitimasi sosiologis yang juga hendak

dipakai sebagai salah satu dasar untuk menyusun Naskah Akademik. Ada dua instrumen utama yang dipergunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian empirik, yaitu:

a. *Focussed Group Discussion* (FGD)

Focussed Group Discussion dalam konteks ini dipahami sebagai forum diskusi yang melibatkan para *stakeholder* dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari komponen-komponen masyarakat yang berkepentingan atas pelayanan publik, lembaga legislatif maupun pemerintah (SKPD terkait) yang mengarah pada pengungkapan berbagai persoalan yang telah ada dalam pemeliharaan fasilitas publik (*existing problems*) di Kota Salatiga, persoalan yang berpotensi muncul (*potential problems*), maupun harapan-harapan untuk pengaturan yang memadai mengenai penyelenggaraan Pemeliharaan Fasilitas Publik. Proses FGD dalam penyusunan Naskah Akademik ini akan diintegrasikan ke dalam *public hearing* yang diselenggarakan selama proses penyusunan Naskah Akademik.

b. *Key Informant Interview* (KII)

Key Informant Interview pada dasarnya merupakan proses penggalian data yang dilakukan dengan mewawancarai figur-figur yang dipandang memiliki kapasitas untuk memaparkan informasi yang dibutuhkan. Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, KII akan dilakukan dengan representasi dunia usaha, tokoh masyarakat, kepala SKPD yang terkait, serta akademisi /representasi lembaga akademik yang memiliki fokus studi pada penyelenggaraan pemerintahan atau pelayanan publik.

Penelitian yang dilakukan dalam kerangka penyusunan Naskah Akademik ini adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan-permasalahan serta menganalisis upaya-upaya

pengaturan mengenai pemeliharaan fasilitas publik di Kota Salatiga.

2. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik didasarkan pada peraturan perundang-undangan relevan yang mengatur tentang naskah akademik, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Sebagaimana telah dikemukakan, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen pada dasarnya dilakukan terhadap dua kategori dokumen, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya. Studi terhadap dokumen yang berupa

peraturan perundang-undangan terutama dimaksudkan untuk membahani analisis yang bermuara pada legitimasi filosofis dan yuridis. Sementara studi terhadap dokumen pendukung lainnya dimaksudkan untuk melengkapi baik analisis terhadap legitimasi filosofis, yuridis maupun sosiologis.

b. *Focussed Group Discussion* (FGD)

Focussed Group Discussion diselenggarakan dengan tujuan mengungkapkan berbagai permasalahan, baik real maupun potensial, dan harapan-harapan dari berbagai *stakeholder* tentang pengaturan penyelenggaraan Pemeliharaan Fasilitas Publik Pihak-pihak yang diharapkan terlibat dalam FGD antara lain:

- Dunia usaha di Kota Salatiga;
- Tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Salatiga;
- SKPD Kota Salatiga yang berkaitan dengan pengadaan fasilitas publik;
- Anggota DPRD Kota Salatiga;
- Organisasi masyarakat yang aktif bergerak di bidang pemerintahan/pelayanan publik;
- Institusi akademik yang memiliki fokus kegiatan pada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau pelayanan publik.

c. *Key Informant Interview* (KII)

Key Informant Interview dilakukan untuk mengkonfirmasi dan mendalami informasi yang muncul di dalam FGD. KII dilakukan dengan narasumber yang dipandang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi secara akurat. KII setidaknya dilakukan dengan narasumber yang memiliki latar belakang pemerintahan yang berasal dari SKPD Kota Salatiga yang berkaitan dengan penyedian dan pembangunan fasilitas publik.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan diklasifikasikan sesuai dengan tiga aspek yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu aspek yang berkaitan dengan legitimasi filosofis, legitimasi yuridis dan legitimasi sosiologis. Setelah itu, data akan dianalisis secara kualitatif dengan bertumpu pada aspek-aspek yang sama.

Analisis terhadap aspek legitimasi filosofis terutama akan dibahani oleh data yang diabstraksikan dari berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam konstitusi dan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penyediaan dan pembangunan fasilitas publik. Analisis terhadap aspek yuridis akan difokuskan pada dua kategori norma, yaitu norma yang menjadi dasar legitimasi pengaturan tentang penyediaan dan pembangunan fasilitas publik oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) dan norma yang menentukan arah serta substansi pengaturan tentang pemeliharaan fasilitas publik dalam Peraturan Daerah. Analisis terhadap aspek sosiologis terutama akan didasarkan pada berbagai data tentang permasalahan dalam pemeliharaan fasilitas publik di Kota Salatiga (baik real maupun potensial) dan harapan-harapan *(expectations)* yang diperoleh dari FGD dan KII.

Pada tahap akhir analisis, temuan-temuan pada tiga ranah analisis tersebut kemudian akan dipadukan, dideskripsikan dan kemudian juga dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah yang dilampirkan pada Naskah Akademik.

E. Sistematika

Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada sistematika sebagai berikut:

1. *Pendahuluan*

Bagian ini memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, metodologi dan sistematika.

2. *Kajian Teoretik dan Praktik Empiris*

 Landasan teori berisi teori-teori dan konsep-konsep yang relevan untuk menganalisa problematika dalam pemeliharaan fasilitas publik di Kota Salatiga. Temuan empiris berisi data yang hendak dimanfaatkan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan legitimasi sosial bagi regulasi mengenai pemeliharaan fasilitas publik.

3. *Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait*

 Bagian ini berisi inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan dan pengurusan tentang pemeliharaan fasilitas publik.

4. *Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis*

 Muatan utama dari bagian ini adalah hasil kajian terhadap data yang dikategorikan ke dalam tiga basis legitimasi regulasi mengenai pemeliharaan fasilitas publik, yaitu legitimasi filosofis, sosiologisdan yuridis.

5. *Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah*

 Bagian ini berisi pokok-pokok utama yang dianggap perlu dimasukkan ke dalam rancangan Peraturan Daerah berdasarkan kajian terhadap data penelitian. Substansi bagian ini juga akan dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik.

6. *Penutup*

 Bagian ini berisi dua hal pokok, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretik

Kajian teoretik merupakan kajian problematika hukum dalam perspektif konsep keilmuan atau teoretikal dari sumber-sumber hukum menyangkut kebijakan pemeliharaan fasilitas publik. Fasilitas publik sering dipadankan dengan istilah fasilitas umum dan fasilitas sosial, bahkan dengan sebutan sarana, prasarana dan utilitas umum.

Kewenangan pengaturan fasilitas publik ada pada kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pada sisi lain, aturan yang dikeluarkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki adresssat atau sasaran yakni masyarakat ataupun pada kelembagaan Pemerintah Daerah yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kajian teoretik ini berisi dua hal yakni landasan kewenangan pengaturanpada pemerintah dan juga peran serta keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik. Kajian teoretis ini menjelaskan bahwa pemeliharaan fasilitas publik terkait dengan upaya penciptaan pelaksanaan pembangunan yang perlu untuk dijaga keberhasilannya. Pendekatan yang seyogyanya digunakan dalam pemeliharaan fasilitas publik yakni pendekatan yang menekankan pada adanya kewajiban baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat sekaligus pendekatan hak yakni bahwa terciptanya fasilitas publik yang aman dan nyaman akan menunjang jalannya pembangunan dan menjamin masyarakat untuk dapat menikmati hak-haknya untuk mengambil manfaat atau memanfaatkan fasilitas publik. Dengan

demikian pada kajian teoretis terhadap pemeliharan fasilitas publik menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dalam rangka menciptakan tata kehidupan yang tertib, layak dan manusiawi demi kesejahteraan hidup warga masyarakat. Di samping itu pengaturan juga bertujuan agar masyarakat berpartisipasi secara aktif untuk mengamankan ataupun memelihara fasilitas publik yang telah dibangun atau disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Nomor 80 Tahun 2015 mencantumkan dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa suatu Perda diharapkan memuat materi muatan: a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara, Pasal 4 ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Konsep dan kriteria tentang fasilitas publik

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas untuk penyediaan fasilitas publik yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keberadaan fasilitas publik ini merupakan sarana penunjang dalam kehidupan masyarakat yang sangat dibutuhkan keberadaanya.

Pengertian fasilitas publik merupakan fasilitas yang dibangun atau disediakan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama dengan menunjuk pada keberadaan wadah atau tempat yang bersifat mempermudah atau memperlancar kebutuhan bersama masyarakat ataupun dari kelompok atau komunitas tertentu. Fasilitas publik adalah suatu fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan

harus dijaga dengan baik sehingga tidak menjadi kotor, rusak dan terbengkalai ataupun tidak maksimum dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu fasilitas publik yang merupakan sarana, prasarana dan utilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk masyarakat, demi kesejahteraan masyarakat. Sehubungan itu masyarakat sudah seharusnya berperan aktif untuk memelihara, menjaga dan memanfaatkannya semaksimal mungkin sebagai mitra dari pemerintah. Fasilitas publik ini meliputi bidang keamanan, komunikasi, rekreasi, olahraga, pendidikan, kesehatan, administrasi publik, religius, sosial-budaya dll. Contoh konkritnya meliputi, pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, bangunan sekolah, rumah sakit, trotoar, halte bis, perlistrikan, lapangan olah raga, terminal bis, taman kota, pagar, jaringan air bersih, jaringan telepon, drainase, waduk, toilet publik dsb.

Penyediaan fasilitas publik merupakan tugas yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan berbagai kemudahan bagi kebutuhan warga masyarakatnya. Fasilitas publik memiliki ciri*non exludability* dalam arti setiap orang tanpa kecuali diperbolehkan untuk menggunakannya dan memanfaatkan fasilitas publik tersebut, di samping itu pemanfaatan fasilitas publik yang dilakukan oleh warga masyarakat tidak perlu membayarnya karena warga masyarakat telah membayar pajak yang dipungut oleh Pemerintah.

Pembangunan dan penyediaan berbagai fasilitas publik tersebut harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), dimana implementasinya dapat dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat maupun swasta. Pemerintah Daerah perlu melakukan pemeliharaan fasilitas

publik ini untuk melindungi hak masyarakat dalam menikmatinya dan mengambil manfaat fasilitas publik untuk kepentingan kelancaran pembangunan itu sendiri.

2. Tugas Pemerintah dalam pemeliharaan fasilitas publik

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sejahtera (*Welfare State)* maka negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk penyediaan fasilitas publik, demikian pula Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakatnya. Tanggung jawab sosial negara ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan publik yaitu masyarakat secara keseluruhan. Eksistensi negara harus dapat bermanfaat bagi masyarakat, jadi negara hanya mempunyai arti sejauh berguna bagi masyarakatnya, dengan demikian negara wajib mengusahakan pemajuan kepentingan semua warganya merupakan unsur nyata dasariah masyarakat. *Raison d' etre* atau alasan satu-satunya bagi eksistensi negara adalah kepentingan umum (Frans Magnis Suseso, 1999: 305).

Tugas negara yang demikian ini bukan hanya dikenal Indonesia saja melainkan tugas umum suatu negara dalam penyediaan fasilitas publik. Di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar bebas, seperti yang diungkapkan oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa kewajiban membangun dan mengelola pekerjaan-pekerjaan umum tertentu dan pranata pranata umum tertentu merupakan fungsi pemerintah. Fungsi ini menyangkut membangun dan mengelola pekerjaan dan pranata tertentu, yang walaupun mungkin saja sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang besar, namun keuntungan yang diperoleh dari pengelolaannya tidak pernah bisa membayar kembali biaya yang telah dikeluarkan oleh orang atau sejumlah kecil orang tertentu, dan yang karena itu tidak bisa diharapkan bahwa orang atau sejumlah kecil orang tertentu akan membangun atau

mengelolanya. Walaupun kegiatan yang berkaitan dengan itu sangat berguna dan bermanfaat bagi suatu masyarakat, namun secara ekonomis tidak menguntungkan dan karena itu disingkirkan dari pasar. Ini termasuk prasarana untuk kegiatan ekonomi dan lembaga-lembaga untuk pendidikan. Selanjutnya Adam Smith menjelaskan bahwa sangat tidak fair mengharapkan orang atau kelompok orang tertentu mengerjakan proyek semacam itu jika keuntungan yang diperoleh tidak pernah bisa dipakai untuk membayar kembali biaya yang telah dikeluarkan. Tidak adil menjalankan tugas tertentu demi kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan sendiri- dengan tidak memperoleh keuntungan apa pun (Sonny Keraf 1996: 256).

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.

Dalam penulisan naskah akademik haruslah memperhatikan asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. agar produk hukum yang dibuat memiliki karakteristik, berkualitas sebagai peraturan perundangan yang baik serta bermanfaat untuk mengatasi persoalan yang ada di wilayah kota Salatiga, termasuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan Raperda tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik mengacu Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Asas-asas tersebut meliputi:

1. kejelasan tujuan

Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan Peraturan Perundangan adalah bahwa pembentukan peraturan perundangan

haruslah mempunyai tujuan yang jelas atas apa yang hendak dicapai. Hal ini harus nampak dalam pembentukan Rancangan Perda Pemeliharaan Fasilitas Publik, dilatar belakangi oleh adanya permasalahan kondisi fasilitas publik yang nampak tidak terawat dengan baik, dalam kondisi kotor, pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, rusak, bahkan ada fasilitas publik yang hilang. Dengan adanya Raperda ini nantinya diharapkan kondisi keberadaan fasilitas publik akan menjadi lebih baik sehingga dapat mencapai fungsi yang optimal, disamping itu Pemerintah dapat mendorong partisipasi aktif warga masyarakat sehingga menjadi mitra dalam rangka pemeliharaan fasilitas publik.

2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Setiap pembentukan peraturan perundangan-undangan haruslah dibuat atau dibentuk oleh lembaga negara ataupun pejabat yang berwenang. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembentukan peraturan daerah tentang pemeliharaan fasilitas publik ini diusulkan oleh DPRD Kota Salatiga atau bisa juga disebut usulan DPRD yang nantinya akan dibahas bersama dengan pihak Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Dengan demikian maka pembentukan Raperda ini kemudian menjadi jelas kelembagaan ataupun pejabat siapa/apa yang yang melakukankannya / membuatnya, sehingga tepat sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan.

3. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dan sesuai dengan jenis, hierarki dan materi muatan dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan Rancangan Perda tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik terdapat kejelasan tentang jenis, hierarkhi dan materi muatannya. Hal ini sesuai dengan UU

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di samping itu DPRD Kota Salatiga juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan suatu rancangan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam sesuai UU No. 23 th 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis yang telah diuraikan dalam Bab IV Naskah Akademik ini.

5. kedayagunaan dan keberhasilgunaan

Setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini telah diuraikan dalam latar belakang Naskah Akademik ini.

6. kejelasan rumusan

Setiap produk hukum harus memenuhi persyarakatan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. keterbukaan

Setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapaisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang pemeliharaan fasilitas publik memiliki legitimasi secara hukum bahwa pengaturan tersebut sesuai dengan hukum, baik secara kewenangan maupun secara materi muatan. O*ut put* yang ada adalah produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah. Landasan kewenangan tersebut adalah kewenangan legislasi pada satuan pemerintah daerah.

Batasan hukum dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah menurut Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan tersebut ada tiga kriteria bagi kewenangan pembentukan Peraturan Daerah oleh Daerah Otonom (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) yaitu : (1) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (hal ini mengacu pada urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada daerah otonom baik urusan wajib atau pilihan); (2) kondisi khusus daerah; (3) penjabaran atau pelaksanaan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu sepanjang tetap dalam koridor atau mengacu pada ketiga kriteria tersebut maka Pemerintah Daerah berwenang membentuk suatu Peraturan Daerah.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah dalam rangka pemeliharaan fasilitas publik berada dalam urusan pemerintahan yang didesentralisasikan, yaitu urusan konkuren wajib yang

terkait dengan urusan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar.

Dalam rangka mendukung suksesnya program pembangunan, maka diperlukan suatu kebijakan pemerintah guna mengatur lebih lanjut pemeliharaan fasilitas publik. Sehubungan dengan itu, dibutuhkan instrumen-instrumen hukum dalam menjamin pemeliharaan atas fasilitas publik berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengaturan (administrasi) guna mendorong kondusifnya pembangunan.

Pengaturan tentang pemeliharaan fasilitas publik masuk dalam urusan pemerintahan konkuren wajib yang diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014 Jo UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan dalam Pasal 11 terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib terdiri atas pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 Jo UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah memuat bahwa urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik merupakan bagian dari pelayanan dasar yang

meliputi bidang-bidang tersebut di atas. Untuk itu perlu dikaji UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan**.** Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota.

Adapun Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. Bhineka Tunggal Ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Adapun asas-asas yang harus diacu dalam materi muatan pembentukan Raperda tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik mengacu pada asas-asas yang termuat dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011. **Pertama**, "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. **Kedua**, "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. **Ketiga** "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Keempat**, "asas

kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. **Kelima** "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **Keenam**, "asas Bhinneka Tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **Ketujuh**, "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. **Kedelapan** "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. **Kesembilan,** "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. **Kesepuluh**, "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.

C. Kajian Praktik Empiris

Kajian terhadap praktik empiris ini dimulai dari gambaran umum wilayah Kota Salatiga. Secara administratif, batas-batas wilayah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang;
c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang; dan
d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

Dengan batas-batas tersebut di atas menjadikan kota Salatiga memiliki luasan wilayah yang lumayan luas dan tentu saja memiliki fasilitas publik yang tidak sedikit, bahkan semua yang tersebut di atas ada di Kota Salatiga.

Sub bab ini akan menyajikan uraian yang berisi realitas pemeliharaan / keadaan fasilitas publik di kota Salatiga. Fasilitas publik ini sering dipadankatakan dengan fasilitas umum; fasilitas sosial ataupun sarana prasarana. Sementara hal-hal yang termasuk sebagai fasilitas publik adalah: alun-alun, jalan, sekolah, masjid, gereja, rumah sakit, ruang terbuka hijau, trotoar, jembatan, jembatan penyeberangan, tempat Ibadah, halte bis, terminal, bandara, saluran air, jaringan air minum, alat penerangan umum, jaringan listrik, tempat pembuangan sampah, lapangan olah raga, taman-taman, dsbnya.

Perihal fasilitas publik di kota Salatiga diatur dalam peraturan daerah sebagai berikut:

1. Perda Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 – 2030

Dalam perda ini tidak secara tersurat mengatakan fasiltas publik tetapi menyebut suatu bentuk sarana antara lain sarana yang disebutnya sistem penyediaan air minum yang terdiri dari jaringan perpipaan dan non perpipaan yang dikelola PDAM dan yang dikelola penduduk. Yang berupa jaringan non perpipaan dikelola oleh penduduk sendiri dan hidran umum bagi penduduk yang tidak mampu sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28;

2. Perda Kota Salatiga No. 4 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Mencermati isi perda PKL terkait Fasilitas Publik dapat disimpulkan bahwa tempat di mana PKL melakukan kegiatan adalah merupakan fasilitas publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dalam perda PKL ini disebut sebagai fasilitas umum. Dalam Pasal 1 ketentuan umum angka 14 menyebutkan bahwa Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas. Jadi dalam Perda ini secara prinsip mengatur soal penyediaan fasilitas sebagai lokasi PKL oleh pemerintah dan tidak disebutkan sama sekali tentang pemeliharaan fasilitas publik.

3. Perda Kota Salatiga, No.12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional.

Pada Pasal 8 huruf a Perda tersebut di atas, meletakkan kewajiban kepada setiap pedagang untuk memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar.

Problematika Fasilitas Publik di Kota Salatiga.

Permasalahan terkait fasilitas publik menunjukan pada kondisi dari fasilitas publik tersebut yang tidak / tidak begitu berfungsi, yang selama ini kurang terperhatikan beberapa contoh adalah sebagai berikut :

1. trotoar

 Bila dicermati di beberapa tempat trotoar nampak rusak, ambles, dan bahkan trotoar beralih fungsi menjadi tempat berjualan.

2. jalan

 Kondisi jalan yang hendak ditunjuk adalah yang berlubang terlihat saat musim hujan.

3. saluran air

 Banyak Saluran air dikota Salatiga yang kini ditutup untuk trotoar atau untuk keperluan yang lain. Di satu sisi menguntungkan karena kemudian bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, namun juga yang nampak selama ini di beberapa tempat terdapat air yang meluap. Hal ini diduga karena keadaan di dalam saluran air ini terdapat sesuatu yang tidak dapat menampung air berjalan lancar. Ini sisi yang tidak menguntungkan tadi, dengan saluran yang tertutup kondisi dalam saluran tidak terlihat, sulit dibersihkan menjadikan saat musim hujan menjadi meluap,

4. sumber mata air[2]

 Terdapat sumber mata air yang sudah lama digunakan oleh penduduk sekitar sumber mata air tsb, namun setelah lahan

[2] Hasil rapat Tim Penyusun Naskah Akademik FH UKSW dengan Bapemperda DPRD Kota Salatiga tanggal 1 Juni 2016

tersebut dijual dan mata air kemudian menjadi milik pribadi pembeli tanah, hal ini dipertanyakan olehwarga masyarakat yang selama ini sering memanfatkan sumber air tersebut.

Meskipun fasilitas publik yang telah dibangun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki fungsi yang sangat penting bagi warga masyarakat, namun diperoleh informasi adanya tindak pengrusakan dan pencurian yang telah terjadi di berbagai tempat. Kota Salatiga belum ada laporan secara pasti mengenai pengrusakan dan pencurian fasilitas publik karena belum dilakukan pendataan, mungkin hal ini disebabkan belum ada kejelasan SKPD yang paling bertanggung jawab terhadap keberadaan fasilitas publik.

Hasil Focus group disscussion /publik hearing dan questioner yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2016 di gedung DPRD Kota Salatiga diperoleh informasi mengenai fakta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan fasilitas publik di kota Salatiga. Dapat dikemukakan dalam beberapa fakta empiris yang disampaikan masyarakat dan unsur pemerintah sebagai berikut :

- Adanya coret-coret di fasilitas publik seperti di pagar atau tembok pembatas di sepanjang Jalan Kartini, Jalan Veteran, Jalan Osamaliki, Jalan Monginsidi, Jalan Pattimura, dan Jalan Pahlawan. Pencoretan dan penggunaan faslitas publik yang tidak sesuai peruntukannya juga terjadi di saluran Irigasi di Kalicacing Perbatasan RW II dan RW III.
- adanya pencurian tutup hidrant untuk pemadam kebakaran di Jalan Diponegoro. Hampir semua hidran di Kota Salatiga telah tidak lengkap karena tindak pencurian dan perusakan.
- pencoretan fasilitas publik misalnya tempat duduk di Taman Tingkir, atau taman Bendosari kamar kecil di selsar Kartini.

- pencurian pagar dan tanaman di depan Pemkot.
- pencurian lampu taman di Selasar Kartini,
- pencurian tempat sampah di Jalan Diponegoro dan Jalan Jendaral Sudirman.
- pencurian pintu air di saluran irigasi atau pencurian penutup saluran air di Jalan Sukowati, dan tanaman-tanaman di pinggir jalan umum.
- perusakan rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas dan halte di jalan umum Kota Salatiga.
- pemakainan trotoar yang tidak sesuai peruntukkannya di sepanjang Osamaliki, bahkan trotoar ternyata digunakan untuk kabel optik.
- pencurian lampu taman /penerang dan bangku taman di Lapangan Pancasila.
- pencurian pot tanaman di sepanjang jalan Jendral Sudirman dan di sepanjang pasar Raya I dan Pasar Raya II.

Mengingat keberadaan fasilitas publik adalah sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan warga masyarakat serta menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangun maka diperlukan upaya untuk menjaga agar fasilitas publik tersebut tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan selesainya pembangunan fasilitas publik bukan berarti pekerjaan sudah selesai, akan tetapi masih diperlukan pekerjaan yang berikutnya yaitu menjaga dan memelihara agar fasilitas publik tersebut dapat terus berfungsi agar dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat dengan baik. Tahap untuk menjaga dan mempertahankan fasilitas publik dengan cara pemeliharaan yang teratur dan terencana agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik. Perlu disadari bahwa pembangunan fasilitas publik barulah pada tahap yang pertama dan harus diikuti dengan tahap yang berikutnya yaitu mengelola dan memelihara fasilitas publik. Dasar pertimbangannya adalah

bahwa fasilitas publik yang telah dibangun dengan biaya yang sangat mahal harus dapat memberikan manfaat kebergunaan bagi seluruh warga masyarakat.

Dimaksudkan dengan pemeliharaan merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga keberadaan fasilitas publik agar tetap dalam keadaan yang terpelihara sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Tidak jarang ditemukan fasilitas publik yang dibangun dengan biaya mahal ternyata kurang terawat atau terjaga dengan baik bahkan telah terjadi pengrusakan dan pencurian terhadap fasilitas publik. Dapat dikatakan bahwa jika membiarkan fasilitas publik yang telah ada dalam kondisi terbengkalai tanpa pemeliharaan merupakan sebuah kegagalan untuk mewujudkan tujuan dari penyediaan fasilitas publik itu sendiri. Oleh karena itu pemeliharaan dan perawatan atas fasilitas publik wajib dilakukan mengingat fasilitas publik sangat bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan warga masyarakat.

Pemeliharaan fasilitas publik mencakup menjaga, merawat, mengawasi serta menertibkan dengan tata kelola yang memadai dan penuh tanggung jawab karena pemanfaatan yang dilakukan oleh banyak pihak diperlukan adanya pengawasan dan pemantauan agar pemanfaatan fasilitas publik sesuai dengan peruntukannya. Jika ada pihak-pihak yang tidak benar dalam memanfaatkan fasilitas publik atau bahkan dengan sengaja merusak atau mencuri fasilitas publik maka diperlukan sosialisasi, teguran dengan cara-cara yang sifatnya edukatif dan jika diperlukan menindak secara tegas terhadap setiap orang yang dengan sengaja merusak atau mencuri fasilitas publik. Hal ini perlu dilakukan agar warga masyarakat dapat memahami arti pentingnya fasilitas publik dalam kehidupannya. Dengan demikian proses pemeliharaan harus dimulai dari proses pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh aparat

pemerintah daerah yang berwenang dan dalam melaksanakan pekerjaan ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Siapa yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan fasilitas publik, apakah hanya aparat Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau juga melibatkan peranserta masyarakat? Berikut ini akan diuraikan pentingnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik.

Pada dasarnya yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemeliharaan fasilitas publik adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Namun mengingat keterbatasan personal, waktu dan pembiayaan maka dibutuhkan adanya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik. Peranserta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik sangat diperlukan. Persoalannya adalah bagaimana seluruh komponen masyarakat ikut bertanggung jawab dalam mengamankan dan memelihara fasilitas publik. Hal ini dirasakan penting agar seluruh aktivitas kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib, tenang dan bersinergi dalam meningkatkan perannya memelihara fasilitas publik yang ada di wilayahnya.

Sehubungan dengan uraian di atas dibutuhkan adanya aturan main untuk mengajak warga masyarakat Kota Salatiga sebagai mitra Pemerintah Kota untuk melakukan pemeliharaan fasilitas publik di wilayah Kota Salatiga, oleh karena itu perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pemeliharaan Fasilitas publik.

Upaya yang dilakukan oleh petugas dan oleh masyarakat sendiri selama ni adalah melakukan peneguran terhadap pelaku yang melakukan perusakaan atau mengotori fasilitas publik. Selama ini sudah ada petugas yang melakukan pemeliharaan, perawatan terhadap pemanfaatan faslitas publik. Upaya himbauan kepada masyarakat untuk melakukan pemeliharaan fasilitas

publik dapat dilakukan melalui forum pertemuan warga maupun lewat media sosial. Sosialisasi pemeliharaan fasilitas publik dilakukan untuk menubuhkan kesadaran untuk merasa memilikinya masyarakat terhadap faslitas publik di Kota Salatiga. Diharapkan masyarakat dapat menggunakan fasilitas publik sesuai peruntukkannya.

Peran masyarakat dapat berwujud memberikan penyadaran kepada masyarakat, dan membantu memberikan pelapran kepada instansi terkait dengan tindak pencurian atau perusakaan fasilitas publik, termasuk menjaga kebersihan dan melakukan kerja bakti bersih-bersih di lingkungan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian ini dianggap penting mengingat kebijakan pemeliharaan fasilitas publik membutuhkan perhatian yang serius agar pemanfaatan fasilitas publik yang dilakukan oleh warga masyarakat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peruntukannya.

Saat ini belum ada pengaturan secara komprehensif terhadap pemeliharaan fasilitas publik, pengaturan pemeliharaan fasilitas publik masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pengaturannya bersifat parsial dan tidak tuntas, hal ini mengakibatkan ketidak jelasan siapa yang harus bertugas atau bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas publik yang telah dibangun dan disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Demikian pula ketidak jelasan ancaman sanksi hukum

terhadap orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pemeliharaan fasilitas publik.

Berkaitan dengan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait, ada beberapa hal yang belum diatur dalam hubungannya dengan kegiatan pemeliharaan fasilitas publlik yakni :

1. Belum ada peraturan yang secara komprehensif mengatur tentang pemeliharaan fasilitas publik yang telah dibangun oleh pemerintah maupun swasta.
2. Pengaturan pemeliharaan fasilitas publik masih secara parsial serta belum mengatur secara tuntas.
3. Belum ada peraturan yang secara tegas menjatuhkan sanksi kepada pihak yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan perusakan terhadap fasilitas publik atau menggunakan fasilitas publik tidak sesuai dengan peruntukannya.
4. Belum ada pengaturan yang secara tegas memberdayakan masyarakat agar memiliki kesadaran melakukan pemeliharan fasilitas publik yang telah ada.
5. Belum ada pengaturan yang tegas tentang keterlibatan baik swasta maupun masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik yang telah ada.
6. Belum ada pengaturan spesifik tentang pihak yang bertanggung jawab menanggung pembiayaan, pengawasan dan pemeliharaan fasilitas publik.

Sehubungan dengan permasalahan di atas DPRD Kota Salatiga bersama dengan Pemerintah Kota berinisiatif untuk membuat kebijakan regulasi yaitu Raperda tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik. Dalam Raperda tentang Pemeliharaan Fasilitas publik ini akan diatur suatu sistem baru berkaitan dengan pemeliharaan

fasilitas publik dengan melibatkan warga masyarakat Kota Salatiga. Pengaturan tata kelola pemeliharaan fasilitas publik dengan menetapkan SKPD sebagai *leading sector* agar terdapat garis komando, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dari semua pemangku kepentingan (*stake holders)* yang meliputi aparat instansi pemerintah kota, DPRD, akademisi, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat. Dengan demikian partisipasi aktif masyarakat merupakan *conditio sine quanon* agar program pemeliharaan fasilitas publik dapat berhasil. Dukungan semua pihak adalah sangat penting oleh karena itu menuntut adanya komitmen kerjasama, pemberdayaan masyarakat agar warga masyarakat mau dan mampu untuk berperanserta, disamping itu yang tidak kalah penting adalah pendekatan ilmiah dalam mendesain struktur tata kelola pengambilan keputusan serta penyelesaian masalah dalam kegiatan pemeliharaan fasilitas publik. Sehubungan itu perlu diwujudkan adanya ruang publik (*public sphere)* dalam rangka intensitas komunikasi antar semua pemangku kepentingan. Menurut Habermas yang dimaksud dengan ruang publik disini berupaya menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda sehingga mampu dipertemukan dan berdiskursus untuk mecapai konseensus bersama (Watimena, Reza AA, 2007: 126).

Uraian di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemeliharaan fasilitas publik ternyata membutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak, oleh karena itu dengan akan diberlakukannya sistem yang baru memiliki konsekuensi beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh PemerintahKota Salatiga untuk membiayai pelaksanaan kebijakan pemeliharaan fasilitas publik. Pemerintah Kota Salatiga harus mengalokasikan dana dalam APBD Kota Salatiga.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam bab ini dilakukan evaluasi dan analisis terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemeliharaan fasilitas publik. Kajian terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemeliharaan fasilitas publik. Dalam melakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan mulai dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi yaitu mulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sampai dengan tingkatan peraturan perundang-undangan yang terendah yaitu peraturan daerah. Dengan melakukan evaluasi dan analisis seluruh peraturan peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui posisi dari peraturan daerah yang akan dibentuk sehingga analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, serta posisi dari peraturan daerah yang akan dibentuk. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan, selain itu kajian ini juga bermanfaat untuk menjadi *legal base line* yang nantinya akan dicantumkan dalam dasar hukum mengingat.

A. **Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, yang berbunyi :**

Pemerintah Derah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Mengacu pada pada Pasal 18 ayat (6) di atas ada kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan fasilitas publik.

B. **Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);**

Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana menyatakan ;

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Pasal 407 ayat (1) KUH Pidana menyatakan :

" Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling banyak dua ratus lima puluh rupiah "

Berkaitan dengan jumlah kerugian tersebut, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesi No 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUH Pidana yang berbunyi " Kata-kata " dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 384, 407

dan Pasal 482 KUH Perdata dibaca menjadi Rp 2.500.000.00 (“dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan mengacu pada ketentuan diatas, maka sebenarnya dengan perusakan fasilitas publik dapat dikenakan pasal yang berkaitan dengan perusakan sebagaimana tersebut di atas.

C. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung berserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.

Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa yang dimasud dengan perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/ atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa pelestarian adalah kegiatan kegiatan perawatan, pemugaran serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keadalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai denga keadaan menurut periode yang dikehendaki.

Pasal 5 menjelaskan tentang fungsi bangunan gedung, baik untuk fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya serta fungsi khusus.

Fungsi keagamaan termasuk di dalamnya adalah untuk gereja, masjid, pura, wihara dan kelenteng. Sedangkan fungsi sosial dan budaya termasuk didalamnya untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum. Bangunan gedung untuk fungsi usaha meliputii bangunan perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi serta terminal.

Pasal 41 menyatakan bahwa pemilik bangunan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan/ merawat bangunan gedung secara berkala

Berdasarkan uraian diatas, maka pemeliharaan fasilitas publik yang berupa bangunan gedung untuk kepentingan baik keagamaan, sosial dan budaya dan fungsi usaha dilakukan oleh pemilik. Perlu dipahami bahwa yang memanfaatkan fasilitas tersebut tidak hanya pemilik, akan tetapi juga oleh masyarakat, oleh karena itu sudah selayaknya jika pemeliharaan fasilitas publik yang ada perlu melibatkan masyarakat.

D. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4444).

Dalam Pasal 1 ayat (12) yang menyatakan bahwa : Pembangunan jalan adalah kegiatan memprogramkan dan penganggaran, perencanaan tehnis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Nampak dalam Pasal 1 ayat (12) ini bahwa ada kegiatan untuk memelihara jalan, dimana dalam pengertian jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (4), (5) dan (6) , nampak bahwa jalan diperuntukan untuk lalu lintas umum.

Pasal 13 pada intinya menyatakan bahwa penguasaan jalan ada pada negara yang memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan penyelenggaraan jalan. Penyelenggaraan jalan menurut Pasal 1 ayat (9), termasuk didalamnya kegiatan pemeliharaan jalan. Dengan demikian maka nampak bahwa pemeliharaan jalan juga menjadi wewenang Pemerintah maupun pemerintah daerah. Adapun apa yang menjadi wewenang baik pemerintah maupun pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16.

Kewajiban untuk memelihara jalan juga nampak dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa penyelenggaran jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standart pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 pada intinya menyatakan bahwa pembangunan jalan termasuk didalamnya kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan jalan umum, jalan kabupaten, jalan desa dan jalan kota serta kegiatan pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan.

Berkaitan pengaturan sanksi dalam Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, tidak memberikan ketegasan sanksi bagi mereka yang tidak melakukan pemeliharaan jalan. Sanksi yang diatur hanya berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

E. Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Pasal 11 menyatakan bahwa pada intinya pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan wilayah berkaitan dengan perncanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatn ruang wilayah.

Pasal 28 pada intinya bahwa pemerintah daerah kabupaten / kota wajib merencanakan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi.

Dari uraian di atas nampak bahwa Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007, mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau, prasarana dan sarana untuk pejalan kaki, angkutan umum. Demikian pula di lingkungan pemerintah kota dan kabupaten mengatur peraturan perundang-undangan yang substansinya berisi tentang bagaimana pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sehubungan dengan itu, maka pemeliharaan terhadap ruang terbuka hijau, prasarana dan sarana untuk pejalan kaki, angkutan umum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah perlu dipelihara baik oleh pemerintah daerah (dalam hal ini instansi yang diberi kewenangan untuk itu) serta masyarakat. Pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan fasilitas umum merupakan suatu kebutuhan guna melaksanakan pemeliharaan fasilitas publik yang ada yang telah dibangun oleh pemerintah daerah. Dengan

demikian maka pembentukan rancangan peraturan daerah tentang fasilitas publik tidak bertentangan dengan peraturan perundangan tersebut di atas.

F. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 4 antara lain menyatakan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Pasal 5 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselengaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6 huruf a dan huruf d menyatakan bahwa tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah menumbuh-kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Pasal 9 ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/ kota mempunyai wewenang untuk menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah

merupakan bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Dengan mengacu pada beberapa pasal tersebut di atas, berkaitan dengan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah perlu menyediakan tempat penampungan sampah dengan pendanaan dari APBD. Oleh karena itu perlu adanya pemeliharaan terhadap tempat penampungan sampah, agar tetap dapat terawat dengan baik dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Dalam kondisi demikian, maka pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan fasilitas publik, perlu mengatur tempat penampungan sampah .

G. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

Pasal 18 menyatakan :

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali.

Pasal 30 huruf (i) yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya.

Pelaksanaan dalam bidang pariwisata tentunya tidak akan terlepas dari adanya fasilitas publik didalamnya. Sehubungan dengan itu terhadap fasilitas publik yang ada dalam kegiatan

pariwisata perlu dilakukan pemeliharaan agar dengan demikian pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan bidang pariwisata sebagaimana diamanahkan oleh Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Dengan demikian maka pembentukan rancangan peraturan derah tentang pemeliharaan fasilitas publik merupakan peraturan peerundang-undangan yang menunjang kegiatan kepariwisataan, sehingga dengan demikian tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

H. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

Pasal 3 huruf a dan huruf g bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai tujuan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia serta menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) berbunyi : Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan satu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pasal 19 ayat (1) berbunyi : Untuk menjaga lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

Pasal 44 berbunyi : Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan

prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ini.

Dengan mengacu pada beberapa pasal tersebut di atas, maka pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan fasilitas publik harus mengacu pada Undang Undan Nomor 32 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan, maka rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan fasilitas publik harus mengacu pada undang undang tersebut.

I. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

Pasal 15 huruf k, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten /Kota mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 87 menyatakan bahwa Pemerintah dan / atau pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman.

Pasal 89 menyatakan :

(1) pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan perumahan, dan permukiman wajib dilakukan pemerintah daerah dan / atau setiap orang.

(2) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau badan hukum.

(3) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman waji dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan /atau badan hukum.

Pada intinya Pasal 92 menyatakan bahwa perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman, lingkungan hunian wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan /atau setiap orang. Di samping itu juga pemerintah daerah wajib melakukan perbaikan untuk kawasan permukiman.

Pasal 162 menyatakan bahwa akan dipidana paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) jika ada badan hukum yang mengalih fungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum diluar fungsinya.

Dari uraian di atas nampak bahwa ada kewajiban baik pemerintah daerah, badan hukum maupun masyarakat untuk melakukan pemeliharaan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, permukiman, kawasan perumahan dan kawasan permukiman. Oleh karena itu, guna mewujudkan hal tersebut, pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan fasilitas publik sebagai hal yang sangat diperlukan agar dapat mendukung pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

J. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Pasal 7 menyatakan bahwa :

(1) Jenis dan herarki peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawarata Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Daaerah Provinsi;
f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Kekuaatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan herarkhi sebbagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan berpedoman pada Pasal 7 di atas, maka ada kewenangan Pemerintah daerah untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Pemerintah Daerah dalam membuat peraturan daerah secara herarkhis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana tata urutan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1).

Pembentukan rancangan peratran daerah tentang pemeliharaan faslitas publik mempunyai landasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berkaitan dengan itu dalam uraian bagian ini dicoba dianalisis tentang hal dimaksud.

K. Undang Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 temtamg Perubahan Kedua Atas

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Pasal 9 menyatakan :

(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah pusat.
(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
(4) Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
(5) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 11

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan.
(2) Rusan Pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana pada ayat (2) adalah

urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 12

(1) Urusan Pemerinrahn Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :
 a. pendidikan;
 b. kesehatan;
 c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 f. sosial

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :
 a. tenaga kerja;
 b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 c. pangan;
 d. pertanahan;
 e. lingkungan hidup;
 f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 i. perhubungan;
 j. komunikasi dan informatika;
 k. koperasi, usahakecil, dan menengah;
 l. penanaman modal;
 m. kepemudaan dan olah raga;
 n. statistik;
 o. persandian;

p. kebudayaan;
q. perpustakaan;dan
r. kearsipan.

Dengan mendasarkan pada beberapa pasal tersebut di atas, maka nampak bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam urusan Pemerintahan Wajib baik yang bekaitan dengan pelayanan dasar misalnya pendidikan, kesehatan dll maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, misalnya perhubungan, kebudayaan, olah raga dll. Sehubungan dengan itu pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan fasilitas publik sudah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada sebagaimana tersebut di atas.

L. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350).

Pasal 1 huruf a memberi batasan tentang tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daaerah Tingkat II atau Pemerintah desa. Sedangkan tempat pemakaman bukan umum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 huruf b adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.

Dari Pasal 2 dapat dikemukakan bahwa tempat pemakaman umum (selanjutnya disebut TPU) dinyatakan bahwa lokasi TPU ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota. Demikian juga penunjukan untuk tempat pemakaman bukan umum (selanjutnya disebukan bukan TPBU).

Pasal 5 pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi pengelolan TPU adalah Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa dan untuk TPBU dilakukan oleh badan hukum sosial/keagamaan dengan izin Kepala Daerah Tingkat II.

Demikian juga berkaitan dengan krematorium penunjukan tempat dilakukan oleh Kepala Daaerah Tingkat II sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3), sedangkan untuk pengelolaannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Sosial dan/atau keagamaan.

Dengan mengacu pada beberapa pasal tersebut di atas, untuk kepentingan TPU Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan lahan bagi kegiatan tersebut. Pengelolaan TPU dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa, sedangkan untuk TPBU dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau keagamaan. Berkaitan dengan penyediaan lahan dan pengelolaan TPU, Pemerintah menggunakan dana APBD. Dengan demikian apabila pengelolaan (termasuk didalamnya pemeliharaan) tidak dilakukan secara baik atau lahan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka pemerintah dan/masyarakat yang akan dirugikan, karena kegiatan TPU menggunakan anggaran daerah.

Sehubungan dengan itu pemeliharaan fasilitas publik yang berupa TPU baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat sebagai pengguna tidak dapat diabaikan.

Pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan fasilitas publik merupakan perundang-undangan yang mendukung terlaksananya pemeliharaan TPU. Rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan fasilitas publik tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

M. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4532).

Pasal 16 jo Pasal 17 ayat (1) pada intinya mensyaratkan peruntukan lokasi pembangunan gedung harus sesuai dengan RTRW kabupaten/kota dan/atau RTBL

Pasal 73 jo Pasal 75 pada intinya menyatakan bahwa pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung harus dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung.

Pasal 79 mewajibkan kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung untuk melakukan pemeriksaan secara berkala.

Pasal 96 sampai dengan Pasal 98 mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Pada intinya masyarakat ikut menjaga ketertiban penyelenggaraan gedung dengan mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan gedung dan/ atau mengganggu penyelenggaraan bangunan gedung.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan fasilitas publik, perlu peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, karena fasilitas publik dapat berbentuk bangunan gedung.

N. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

Pasal 11 menyatakan bahwa pemerintah daerah meminta kepada pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dibangun pengembang.

Pasal 22 menyatakan bahwa ;

(1) Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepeda pemerintah daerah sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pemerintah daerah melakukan kerja sama pengelolaan sarana, prasarana, dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi tanggungjawab pengelola.

(4) Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana , dan utilitas.

Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa pembiayaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / kota.

Dari apa yang diatur dalam Permendagri No 9 Tahun 2009, nampak bahwa ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang. Walaupun demikian pemerintah mempunyai peluang untuk bekerja sama dengan pihak swasta maupun masyarakat dalam hal pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas tersebut. Sehubungan dengan pembiayaan perlu dianggarkan dalam APBD.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan fasilitas publik akan memberikan kepastian siapa yang bertanggungjawab dalam pemeliharaan fasilitas publik tersebut, dan bagaimana peran masyarakat sebagai pengguna fasilitas publik dilibatkan dalam pemeliharaan. Oleh karena itu rancangan peraturan darah tentang pemeliharaan fasilitas publik tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

O. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Republik Indonesia Nomor 12 / PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa : operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan primer, sekunder dan

tertier menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten / kota.

Pasal 22 ayat (3) menyebutkan bahwa : kegiatan pemeliharaan meliputi :

a. Pemeliharaan rutine;
b. Pemeliharaan berkala;
c. Rehabilitasi;
d. Pemeliharaan khusus.

Pasal 22 ayat (4) menyebutkan bahwa pemeliharaan rutine yang dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan : pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan *mechanical electrical.*

Pasal 22 ayat (5) menyatakan bahwa berkala yang dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan : penggelontoran, pengerukan sedimen saluran / kolam / bak kontrol / gorong-gorong /syphon / kolam tandon / kolam retensi, dan pemeliharaan *mechanical electrical.*

Pasal 22 ayat (6) menyatakan bahwa rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain : penggantian atau perbaikan saluran, pompa / pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan kolam tandon / kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

Pasal 31 menyatakan :

(1) Peran serta masyarakat dan swasta dalam Penyelenggaraan Sistem drainase Perkotaan dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan,

Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan dan Evaluasi.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. menyediakan Kolam retensi, sumur resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, sesuai karakteristik kawasan;
b. mencegah sampah dan air limbah masuk saluran;
c. melakukan Pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungan;
d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi
e. mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan / atau
f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah kabupaten / kota

P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dari Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dikemukakan bahwa peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum daerah. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa materi muatan peraturan daerah yaitu a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas perbantuan serta b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya Pasal 4 ayat (6) menyatakan bahwa perda kabupaten/ kota memuat materi muatan untuk mengatur :

a. Kewenangan kabupaten / kota
b. Kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten / kota

c. Kewenangan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/ kota
d. Kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten / kota
e. Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien, apabila dilakukan oleh daerah kabupaten / kota.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah tentang pemeliharaan fasilitas publik.

Q. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4).

Pasal 8 yang mengatur tentang tujuan penataan ruang Kota Salatiga adalah menjadikan kota Salatiga sebagai pusat pendidikan dan olah raga.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2), yakni bahwa strategi dalam pengembangan kawasan sosial budaya meliputi meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan, baik tingkat dasar, tingkat menengah maupun tingkat pendidikan tinggi.

Beberapa rencana pengembangan sistem jaringan ialah sistem jaringan trasportasi (lain jaringan jalan dan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal

penumpang dan barang), jaringan energi kelistrikan, jaringan sumber daya air. Berkaitan dengan itu, tentu harus dibarengi dengan pembangunan fasilitas publik untuk merealisasi kebijakan tersebut.

Sehubungan dengan itu, maka pembentukan rancangan peraturan daerah pemeliharaan fasilitas publik sangat dipentingkan untuk menjaga agar fasilitas publik tersebut terawat dan dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

R. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisonal (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 12)

Pasal 6 ayat (3) huruf g yang mengatur bahwa pada intinya Pemerintah Daaerah mempunyai kewajiban untuk melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar daerah.

Pasal 6 ayat (5) huruf h, pada intinya menyatakan bahwa SKPD yang membidangi perdagangan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan tempat parkir khusus di lingkungan pasar daerah.

Pasal 8 huruf a, pada intinya menyatakan bahwa setiap pedagang berkewajiban untuk memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan pasar.

Pasal 15 huruf a menyatakan bahwa penentuan lokasi pasar daerah harus mengacu pada RTRW Kota dan RDTRK Kota serta peraturan zonasi. Di samping itu sebagaimana dtentukan dalam huruf c, menyatakan bahwa pasar daerah memiliki sarana dan prasarana transportasi yang

menghubungkan ibukota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 16, bahwa pasar daerah perlu menyediakan areal parkir, penyediaan akses terhadap transportasi umum, ruang terbuka hijau.

Pasal 17 ayat (3), bahwa pasar dilengkapi dengan fasilitas utama yang terdiri dari kantor pengelolaan, areal parkir, tempat pembuangan sampah sementara, air bersih, sanitasi/drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan dll.

Pasal 20 mengatur tentang kelembagaan pasar, yakni bahwa pengelolaan pasar dilakukan oleh UPT Pasar yang bertanggungjawab kepada SKPD yang membidangi perdagangan.

Pasal 45 dan Pasal 46 mengatur tentang perlindungan kepada pedagang pasar dan pembeli pada pasar tradisional dilakukan dengan penyediaan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman, penyediaan areal parkir.

Dengan mencermati beberapa pasal tersebut di atas, dalam kaitannya dengan pengelolaan pasar tradisional dan pasar daerah dilengkapi dengan fasilitas publik yang dibangun oleh APBD Kota Salatiga. Pengelolaan pasar diserahkan kepada UPT Pasar yang akan bertanggungjawab kepada SKPD bidang perdagangan. Dengan demikian perlu adanya pemeliharaan terhadap fasilitas publik yang telah dibangun dengan APBD Pemerintah Kota Salatiga agar dapat selalu dalam keadaan baik dan digunakan sebagaimana fungsinya. Pemeliharaan demikian tidak hanya dilakukan oleh UPT Pasar, akan tetapi dilakukan juga oleh pedagang sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 8.

Oleh karena itu, rancangan peraturan daerah Kota Salatiga tentang pemeliharaan fasilitas publik tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisonal, bahkan justru mendukung terwujudnya kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan pasar.

S. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4).

Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa : Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan masyarakat secara luas.

Pasal 2 huruf a dan e yang menyatakan bahwa pengaturan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan PKL bertujuan untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya. Di samping itu penataan PKL bertujuan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan saran dan prasaran perkotaan yang mewadahi dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa lokasi PKL sesuai dengan peruntukannya berpedoman pada RTRW dan RDTRW.

Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa penetapan lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RTRW dan RDTRW dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi,

keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Pasal 27 ayat (2) menyatakan lokasi Binaan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilita, dan saran serata prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toliet umum.

Pasal 35 huruf b, menyatakan bahwa PKL mempunyai kewajiban untuk memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha.

Pasal 36 menyatakan bahwa PKL dilarang untuk :

Huruf a. melakukan kegiatan usahanya diruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL.

Huruf b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan/atau ditentukan Walikota.

Huruf g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan disekitarnya.

Huruf i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar.

Pasal 37 ayat (1) menyatakan : Setiap orang dilarang melaku-kan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.

Pasal 39 menyatakan bahwa biaya pelaksanaan Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. dan
b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan mencermati beberapa pasal dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dikemukakan di atas, terlihat bahwa ada beberapa fasilitas publik yang disediakan untuk kegiatan penataan, pengelolaan PKL. Oleh karena itu, agar fasilitas publik dapat digunakan sebagaimana fungsinya dan dan terawat dengan baik, maka pemeliharaan fasilitas publik sangat diperlukan. Dengan demikian maka pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan fasilitas publik sangat diperlukan dan mendukung tujuan pembangunan fasilitas publik yakni bahwa fasilitas publik terpelihara dan digunakan sesuai dengan fungsinya.

T. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perda ini mengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan demikian Pemerintah Kota Salatiga telah mengatur penerimaan maupun penggunaan keuangan daerah dalam rangka melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian program kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas publik telah teranggarkan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu akan dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena landasan filosofis mengandung norma-norma hukum yang di idealkan (*ideal norm)* oleh suatu masyarakat ke arah cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan.

Oleh karena itu cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang hendaknya memperhatikan cita-cita masyarakat tentang keadilan dan martabat manusia (Frans Maqnis Suseno, 1999:112). Selanjutnya Frans Maqnis Suseno menambahkan bahwa nilai-nilai hakiki yang harus dijamin oleh hukum adalah keadilan artinya isi hukum harus adil sehingga suatu hukum yang tidak memberikan keadilan bukan hukum namanya, seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum bisa saja tidak adil, tetapi hukum hanyalah hukum karena maunya adil (Frans Maqnis Suseno: 1999:82). Di samping itu kehadiran hukum juga merupakan respon pembentuknya (legislator) yang bertujuan mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik, beradab, manusiawi dan sejahtera. Oleh karena itu konkretisasi paham keadilan hanya mungkin dalam kerangka suatu pandangan tentang manusia, masyarakat dan alam semesta yang secara hakiki hukum harus menjamin tatanan sosial yang adil (Frans Maqnis Suseno,1999:112).

Kehadiran peraturan perundang-undangan di samping memberikan keadilan juga menjamin adanya suatu kehidupan masyarakat yang beradab yaitu menempatkan manusia yang sangat penting dalam hukum karena kemanusiaan menjadi awal dari segalanya. Hukum tidak berawal dari hukum itu sendiri, melainkan dari manusia dan kemanusiaan. Kemanusiaan menjadi *primus* pada saat memberikan kedudukan hukum dalam masyarakat. Kemanusiaan adalah yang pertama, baru kemudian datang hukum dengan sekalian atribut dan permasalahan. Kemanusiaan menjadi bingkai (*framework)* pada saat membicarakan hukum (Satjipto Rahardjo, 2006: 55).

Pembentukan Raperda Kota Salatiga tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh legislator daerah (DPRD Kota Salatiga bersama dengan Walikota Salatiga). Pembentukan raperda ini sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu membawa masyarakat Kota Salatiga ke arah kehidupan yang lebih baik, teratur, beradab, manusiawi dan sejahtera. Dengan demikian pembentukan Raperda tentang Pemeliharaan Fasilitas publik sangat penting guna mewujudkan cita-cita tentang keadilan dan memiliki nilai martabat manusia. Pemeliharaan fasilitas publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota Salatiga karena jika fasilitas publik yang telah disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut mengalami kerusakan, kotor, tidak layak digunakan atau bahkan hilang maka yang pertama-tama merasakannya adalah warga masyarakat Kota Salatiga, mereka akan mengalami kesulitan, kerepotan dan kerugian karena tidak dapat memanfaatkan fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu pemeliharaan fasilitas publik adalah sangat penting. Pemeliharaan meliputi kegiatan merawat, menjaga, mengawasi dan memonitor agar fasilitas publik dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencegahan dan

penanggulangan terhadap keberadaan fasilitas publik agar tidak mengalami kerusakan, kotor atau hilang merupakan pekerjaan yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan seluruh warga masyarakat Kota Salatiga. Tujuan yang ingin dicapai dari pemeliharaan fasilitas publik adalah agar fasilitas publik tetap terjaga dan berfungsi sebagaimana mestinya. Tujuan yang demikian ini memiliki nilai-nilai luhur untuk mengindari tindakan-tindakan warga yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai moral seperti ajaran jangan merusak barang milik orang lain, jangan mencuri, jangan merugikan orang lain merupakan ajaran yang bersifat moral seseorang. Dengan norma moral yang demikian ini merupakan dasar penentuan atau tolok ukur tentang betul-salahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia (Frans Maqnis Suseno, 1992: 41).

Uraian di atas menunjukkan bahwa suatu kaidah hukum memiliki keberlakuan secara filosofis jika kaidah itu oleh seseorang atau suatu masyarakat berdasarkan isinya dipandang bernilai atau penting. Jika hal itu demikian, maka kaidah hukum itu perdefinisi memiliki kekuatan mengikat (*verbindende kracht)* atau suatu sifat mewajibkan (*verplichtend karakter).* Tiap orang akan merasa dirinya berkewajiban untuk mematuhi suatu kaidah itu, yang ia pandang bernilai atau sangat penting untuk perilaku sosialnya (J.J.H Bruggink, 1999:142).

B. Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan respon dari legislator atas tuntutan kebutuhan masyarakat akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat, oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan senantiasa mempertimbangkan aspek empiris sehingga suatu

gagasan normatif yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan benar-benar di dasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat (Jimly Asshidiqie, 2001:171).

Keberadaan dan kondisi fasilitas publik yang ada di wilayah Kota Salatiga sangat memprihatinkan disebabkan adanya tindakan-tindakan warga masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan dan kondisi fasilitas publik ada yang disalahgunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, ada yang mengalami kerusakan, kotor, bahkan ada yang hilang. Keadaan dan kondisi fasilitas publik di Kota Salatiga antara lain sebagai berikut:

1. Pencoretan yang mengotori tempat duduk di Taman Tingkir, Taman Bendosari dan kamar kecil di Selasar Kartini;
2. Pencurian pagar dan pot tanaman di depan kantor Pemkot Salatiga;
3. Pencurian lampu taman di Selasar Kartini, bangku taman di lapangan Pancasila;
4. Pencurian tempat sampah di jalan Diponegoro dan Sudirman;
5. Pencurian penutup air saluran irigasi dan penutup saluran di Jalan ;
6. Pengrusakan rambu-rambu lalu lintas, peralatan dan halte bis;
7. Penggunaan trotoar yang digunakan untuk jualan, parkir dsb;

Berdasarkan FGD Penyusunan Raperda tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik yang diadakan pada tanggal 26 Juli 2016 di Ruang Nusantara DPRD Kota Salatiga, diperoleh informasi bahwa Raperda Pemeliharaan Fasilitas Publik sangat dibutuhkan

mengingat keberadaan fasilitas publik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat Kota Salatiga.
Dengan adanya keberadaan dan kondisi fasilitas publik tersebut Pemerintah Kota Salatiga harus segera membuat kebijakan pengaturan secara jelas mengenai pemeliharaan fasilitas publik.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan memperimbangkan aturan yang telah ada untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam rangka pembentukan suatu kaidah harus sesuai dengan aturan-aturan hukum prosedur yang berlaku dan dilakukan oleh badan yang berwenangan serta substansial tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum lainnya terutama yang kedudukannya lebih tinggi sehingga memperhatikan suatu struktur hierarki (Meuwissen, 2007:47). Pendapat Meuwissen ini sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah terkait dengan pengaturan pemeliharaan fasilitas publik sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga. Hal ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara substansial dapat diketahui bahwa pembentukan perda tersebut juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman di Daerah.
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-20325.
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Daerah Kota Salatiga;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pemberdayaan Dan Perlindungan Pasar Tradisonal;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Pengaturan

Pengaturan tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik di Kota Salatiga dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: ***Pertama***, suatu kebijakan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka untuk mengatasi persoalan yang ada dalam masyarakat. Secara empiris persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat Kota Salatiga adalah ada beberapa fasilitas publik yang telah dibangun dan disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota Salatiga yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, fasilitas publik yang dikotori atau dirusak bahkan ada fasilitas publik yang dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berangkat dari permasalahan tersebut Pemerintah Kota Salatiga membuat kebijakan untuk mengatasinya, hal ini didukung dengan landasan hukum yang kuat serta perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Pemerintah Kota Salatiga memiliki kewenangan dan kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk melakukan pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas publik. ***Kedua,*** sebagai akibat tuntutan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus memberikan ruang publik untuk masyarakat berperanserta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peranserta masyarakat secara aktif dalam pemeliharaan fasilitas publik adalah sangat penting. Pemerintah Daerah menyadari bahwa tanpa adanya peranserta masyarakat secara aktif maka tidak mungkin dapat melakukan pemeliharaan fasilitas publik

dengan baik. Peranserta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik tersebut dimulai dari perawatan, pengawasan, monitoring, pelaporan dengan demikian yang sangat bermanfaat dalam pelaksanaan kebijakan publik.

B. Arah Pengaturan

1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Kota Salatiga Dalam Pemeliharaan Fasilitas Publik.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan bahwa pemeliharaan fasilitas publik merupakan urusan pemerintahan konkuren wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga, dengan demikian kebijakan pemeliharaan fasilitas publik merupakan perintah undang-undang. Perintah undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kota Salatiga untuk membuat kebijakan pemeliharaan fasilitas publik. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemeliharaan fasilitas publik tersebut Pemerintah Kota Salatiga akan bermitra dengan warga masyarakat. Kemitraan ini dianggap sangat diperlukan mengingat keberadaan warga masyarakat berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga memiliki kedekatan dengan keberadaan fasilitas publik yang sering dimanfaatkannya. Sehubungan itu Pemerintah Kota Salatiga terlebih dahulu harus melaksanakan sosialisasi tentang arti pentingnya fasilitas publlik bagi masyarakat, dengan demikian warga masyarakat dapat mengerti, memahami serta termotivasi untuk berpartisipasi melakukan pemeliharaan fasilitas publik. Penyuluhan atau sosialisasi dengan menggunakan media yang ada maupun dalam berbagai pertemuan ditingkat RT, RW dan kelurahan. Di samping itu Pemerintah Daerah juga perlu melakukan

pemberdayaan masyarakat sehingga warga masyarakat mau dan mampu berperanserta secara aktif. Kebijakan yang demikian ini memiliki nilai sangat strategis karena dengan peningkatan pemahaman arti pentingnya fasilitas publik akan memberikan dorongan untuk mau dan mampu berperan serta. Persoalannya adalah bagaimana agar seluruh komponen masyarakat ikut bertanggung jawab untuk mengamankan dan memelihara fasilitas publik? Untuk itu diperlukan adanya aturan main yang jelas agar terdapat kepastian hukum bagi warga masyarakat berperanserta dalam pemeliharaan fasilitas publik. Menumbuhkembangkan kemitraan antara Pemerintah Daerah derngan warga masyarakat sangat diperlukan strategi yang tepat, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi, komunikasi yang terus berlangsung agar warga masyarakat merasakan sebagai bagian (diewongke) dan menumbuhkan perasaan ikut memiliki yang terkait dalam proses pemeliharaan fasilitas publik.

2. Kelembagaan Dalam Pemeliharaan Fasilitas Publik.

Pemerintah Kota Salatiga harus menetapkan SKPD sebagai *leading sector* yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan pemeliharaan fasilitas publik di wilayahnya. Hal ini diwujudkan dalam Struktur Organsiasi Tata Kerja (SOTK) Pemkot Salatiga sehingga memberikan kepastian hukum untuk melaksanakan tugas, wewenangnya di samping itu juga berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam pemeliharaan fasilitas publik, dengan demikian jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaaan program pemeliharaan fasilitas publik maka SKPD inilah yang harus memberikan pertanggungjawaban. Namun mengingat kegiatan

pemeliharaan fasilitas publik merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral yaitu dilaksanakan oleh beberapa dinas yang terkait oleh karena itu perlu dibentuk suatu Badan Koordinasi Pemeliharaan Fasilitas Publik (BKPFP) yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Sehubungan itu perlu pengaturan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pemeliharaan fasilitas publik serta pengaturan koordinasi pemeliharaan fasilitas publik. Koordinasi pemeliharaan fasilitas publik sangat diperlukan agar semua SKPD yang terkait dalam pemeliharaan fasilitas publik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tugas utama BKPFP ini adalah: (1) merumuskan dan melakukan koordinasi kebijakan pemeliharaan fasilitas publik, (2) memaduserasikan pelaksanaan pengawasan, penertiban dan evaluasi pemeliharaan fasilitas publik, (3) memaduserasikan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, (4) memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Walikota.

3. **Pengaturan mengenai Tata Kelola Pemeliharaan Fasilitas Publik.**

 Mengingat bahwa kebijakan pemeliharaan fasilitas publik dilaksanakan oleh berbagai instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah oleh karena itu perlu adanya pengaturan mengenai tata kelola pemeliharaan fasilitas publik yang mengatur berbagai tugas dan tanggung jawab masing-masing kelembagaan yang terkait dalam kegiatan pemeliharaan fasilitas publik. Pengaturan tata kelola pemeliharaan fasilitas publik ini meliputi komando dan koordinasi untuk memastikan hubungan antar kelembagaan Pemerintah maupun dengan warga masyarakat, dengan

demikian dapat diharapkan seluruh proses pemeliharaan fasilitas publik dapat terlaksana secara terkoordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Fasilitas Publik.

Pada dasarnya yang bertanggung jawab melaksanakan pemeliharaan fasilitas publik adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah, namun mengingat keterbatasan waktu, personal dan pembiayaan dibutuhkan peranserta warga masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa peranserta warga masyarakat merupakan faktor yang sangat esensial dalam menyukseskan pemeliharaan fasilitas publik, sehingga tanpa adanya peranserta warga masyarakat tidak mungkin pemeliharaan fasilitas publik dapat berhasil dengan baik.

5. Pendanaan Pemeliharaan Fasilitas Publik.

Suatu kebijakan yang dibuat Pemerintah memiliki konsekuensi pada beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Salatiga. Perihal pendanaan diperlukan dua hal yaitu sumber pendanaan dan pengalokasian pendanaan, dengan dukungan dana yang memadai diharapkan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Mengingat penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik merupakan urusan pemerintahan konkuren wajib sehingga Pemerintah Kota Salatiga diwajibkan untuk mengalokasikan dana untuk membiayai seluruh kegiatan pemeliharaan fasilitas publik. Di samping itu berdasarkan Pasal 230 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa untuk Daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal

kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK.

Dengan demikian maka Pemerintah Kota Salatiga harus mengalokasikan dana yang cukup yaitu dana yang dialokasikan untuk keperluan membiayai kegiatan pemeliharaan fasilitas publik.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik , meliputi:

1. Judul;
2. Pembukaaan, meliputi konsideran menimbang dan mengingat;
3. Batang Tubuh; mencakup:

BAB I	KETENTUAN UMUM Bagian ini memuat pengertian-pengertian penting yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas publik , diantaranya adalah: daerah, pemerintah daerah, Walikota, fasilitas publik, pemeliharaan fasilitas publik, partisipasi masyarakat, APBD, PPNS dll.
BAB II	MAKSUD DAN TUJUAN Perda ini dimaksudkan memberikan landasan hukum dalam pemeliharaan fasilitas publik. Tujuannya: kepastian hukum, meningkatkan kesadaran warga masyarakat, pertisipasi, pemberdayaan dan menjamin keberadaan fasilitas publik.
BAB III	ASAS DAN RUANG LINGKUP Asas: keadilan dan kemanfaatan,

	keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, partisipasi, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan dan keberlajutan. Ruang lingkup: pengaturan tugas, wewenang Pemda, partisipasi masyarakat, kelembagaan pendanaan, larangan, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, penegakan hukum.
BAB IV	WEWENANG Wewenang meliputi: mengatur, melaksanakan, menegakan dan evaluasi, pemberdayaan masyarakat, sosialisasi, kerjasama dengan pihak ketiga, mencegah dan menindak pelanggaran.
BAB V	PEMELIHARAAN FASILITAS PUBLIK Tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, melaksanakan pengawasan, pembinaan, penertiban dan evaluasi pemeliharaan fasilitas publik. Pembentukan kelembagaan yaitu BKPFP yang tugasnya pemeliharaan fasilitas publik, merumuskan dan melaksanakan pemeliharaan fasilitas publik, memaduserasikan kegiatan pengawasan, penertiban, evaluasi serta penyuluhan masyarakat.
BAB VI	PARTISIPASI MASYARAKAT Pemda mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik.
BAB VII	PENDANAAN Pemda mengalokasikan pendanaan untuk

	membiayai pemeliharaan fasilitas publik.
BAB VIII	LARANGAN Tindakan-tindakan yang dilarang seperti mengotori, merusak,menggunakan tidak sesuai peruntukan, mengambil, memindahkan, membuang serta membuat tidak berfungsinya fasilitas publik.
BAB IX	PENGHARGAAN Pemda akan memberikan penghargaan kepada setiap orang atau masyarakat yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pemeliharaan fasilitas publik.
BAB X	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemda melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemeliharaan fasilita publik.
BAB XI	KETENTUAN SANKSI Ketentuan sanksi meliputi sanksi adminstrasi dan sanksi pidana.
BAB XII	PENYIDIKAN PPNS melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.
BAB XIII	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV	KETENTUAN PENUTUP

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian akademik yang telah dilakukan maka dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, Raperda tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik adalah sangat penting mengingat bahwa keberadaan fasilitas publik sangat dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan warga masyarakat. Oleh karena itu jika fasilitas publik tersebut mengalami kerusakan, kotor tidak layak untuk digunakan atau bahkan hilang maka yang paling dirugikan adalah warga masyarakat Kota Salatiga. Oleh karena itu pengaturan tentang partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik adalah sangat penting, pembentukan sistem kemitraan antara semua pemangku kepentingan demi suksesnya pemeliharaan fasilitas publik.

Kedua, dari aspek kewenangan, Pemerintah Kota Salatiga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemeliharan fasilitas publik. Bidang pemeliharaan fasilitas publik dikategorikan sebagai urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Berdasarkan kewenangan tersebut Pemerintah Kota Salatiga memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan pemeliharaan fasilitas publik. Kebijakan regulasi akan diikuti dengan pembentukan peraturan daerah yang kemudian dilengkapi dengan produk hukum daerah yang lain, di samping itu juga memiliki kewenangan untuk mengurus yaitu dengan pembentukan kelembagaan yang diberi tugas secara khusus melakukan pemeliharaan fasilitas publik.

Ketiga, kebutuhan pengaturan tentang pemeliharaan fasilitas publik terkait dengan pertimbangan dari berbagai aspek, yaitu

aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik ini adalah karena pembentukan produk hukum ini dapat bermanfaat untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan warga masyarakat mampu berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang partisipatif, dengan demikian diharapkan memiliki kandungan norma-norma luhur yang diidealkan oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Landasan Sosiolois pembentukan peraturan daerah ini adalah merupakan respon dari legislator atas tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum sesuai dengan realitas masyarakat yaitu diperlukan adanya pemeliharaan fasilitas publik. Sehubungan itu dibutuhkan partisipasi masyarakat secara aktif sebagai mitra Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi warga masyarakat melalui berbagai cara. Pembentukan Raperda tentang Pemeliharaan Fasilitas publik sebagai landasan hukum yang sangat diperlukan agar terwujud adanya kepastian hukum. Landasan yuridis pembentukan Perda ini adalah kaidah hukum yang akan dibentuk merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga, dengan demikian secara substansial dapat diketahui bahwa pembentukan perda ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

B. Saran

Berikut ini diberikan sejumlah saran berkenaan dengan penyusunan Raperda tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik:

1. Mengingat kompleksitas permasalahan dalam pemeliharaan fasilitas publik sehingga perlu disiapkan instrumen yang

penting terutama berkaitan dengan kelembagaan (*leading sector)* yang memiliki tugas khusus melakukan pemeliharaan fasilitas publik, disamping itu perlu diciptakan instrumen hukum yang dapat mewujudkan langkah-langkahterkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi dalam rangka pemeliharaan fasilitas publik.

2. Pemerintah Kota Salatiga wajib mengalokasikan pendanaan agar proses pemeliharaan fasilitas publik dapat berjalan dengan baik.
3. Proses pembentukan Perda ini wajib melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*stake holders)* agar materi muatan (substansinya) sungguh-sungguh aspiratif mewadahi kebutuhan dari setiap pihak yang berkepentingan.
4. Pembentukan perda ini diperlukan adanya beberapa Peraturan Walikota (Perwali) oleh karena itu perlu kesiapan SKPD yang diberi tugas secara khusus mengurus pemeliharaan fasilitas publik, untuk melakukan inventarisasi kebutuhan peraturan walikota sebagai pelaksanaan perda.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang,* Konstitusi Press, Jakarta.

Bronwen Morgan & Karen Yeung, 2007, *An Introduction to Law and Regulation; Text and Material,*Cambridge University Press.

Bruggink, J.J.H, 1992, *Refleksi Tentang Hukum,* Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Duto Sosialismanto, 2001, *Hegemoni Negara; Ekonomi Politik Pedesaan,* Lapera Pustaka, Yogyakarta.

Frans Maqnis Suseno, 1992, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis,* Penerbit Kanisius Yogyakarta.

Franz Magnis Suseno, 1999, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,*Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis & Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris.* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Meuwissen, 2007, *Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum,* Refika Aditama, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban,* UKI Press, Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum; Paradigma, Metode dan Dinamikanya,* Penerbit ELSAM, Jakarta.

Sonny Keraf, 1996, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah; Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith,* Penerbit Kanisus, Yogyakarta.

Wattimena, Reza A A, 2007, *Negara Hukum; Locke- Rousseau-Habermas,* Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR:

TENTANG

PEMELIHARAAN FASILITAS PUBLIK

WALIKOTA SALATIGA

Menimbang :

a. bahwa, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membangun dan menyediakan fasilitas publik agar dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa, fasilitas publik yang telah disediakan ternyata ada yang tidak terawat, rusak, tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya bahkan ada yang hilang, oleh karena itu dibutuhkan pemeliharaan fasilitas publik;

c. bahwa, dalam rangka pemeliharaan fasilitas publik diperlukan adanya partisipasi masyarakat, untuk ituPemerintah Daerah perlu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik;

d. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851;

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman di Daerah;

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Drainase Perkotaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;

22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;

23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pemberdayaan Dan Perlindungan Pasar Tradisonal;

24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PUBLIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga;
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Salatiga.
5. Peraturan Walikota yang selanjutnya disingkat Perwali adalah peraturan Walikota Salatiga.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Fasilitas publik adalah sarana, prasarana dan utilitas yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat.
10. Sarana adalah fasilitas penunjang yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu kegiatan.
12. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
13. Pemeliharaan fasilitas publik adalah kegiatan merawat, mengawasi, menertibkan, melakukan evaluasi agar fasilitas publik dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
14. Merawat fasilitas publik adalah kegiatan untuk memperbaiki atau mengganti bagian fasilitas publik agar dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsinya.
15. Mengawasi dan menertibkan adalah kegiatan untuk menjaga agar fasilitas publik digunakan sesuai dengan fungsinya.
16. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan pemeliharaan fasilitas publik.
17. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pemeliharaan fasilitas publik .
18. Masyarakat adalah kelompok orang, korporasi, dan organisasi non pemerintah dalam penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik.
19. Pendanaan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang berasal dari APBN, APBD dan sumberdana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik.
20. Pihak ketiga adalah orang perseorangan atau badan usaha.
21. Badan Koordinasi Pemeliharaan Fasilitas Publik yang selanjutnya disingkat BKPFP adalah badan yang bertugas secara khusus menyelenggarakan pemeliharaan fasilitas publik.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai Sipil tertentu di ingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman dan standar pelaksanaan, penyuluhan, konsultasi, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan fasilitas publik.
24. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam pemeliharaan fasilitas publik.

25. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat.
26. Setiap orang adalah orang perorangan dan/badan.

BAB II

MAKSUD DANTUJUAN

Pasal 2

Perda tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik.

Pasal 3

Penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik bertujuan:

a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik;
b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran warga masyarakat tentang arti pentingnya fasilitas publik dalam kehidupan masyarakat;
c. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam rangka pemeliharaan fasilitas publik;
d. pemberdayaan pemangku kepentingan dalam rangka pemeliharaan fasilitas publik
e. menjamin keberadaan fasilitas publik agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

BAB III

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik berdasarkan asas:

a. keadilan dan kemanfaatan;
b. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
c. transparansi;
d. akuntabilitas;

e. kemandirian;
f. partisipasi;
g. kebersamaan dan kemitraan;
h. keterpaduan; dan
i. keberlanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik meliputi: tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik, partisipasi masyarakat, pendanaan dalam pemeliharaan fasilitas publik, larangan dan penghargaan, pembinaan dan pengawasan serta ketentuan sanksi terhadap pelanggaraan pemanfaatan fasilitas publik.

BAB IV

WEWENANG

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki wewenang:

a. mengatur, melaksanakan, menegakan, dan melakukan evaluasi pemeliharaan fasilitas publik;
b. melakukan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam pemeliharaan fasilitas publik;
c. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pemeliharaan fasilitas publik;
d. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemeliharaan fasilitas publik;
e. mencegah terjadinya pengrusakan dan penggunaan fasilitas publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
f. menindak dan menjatuhkan sanksi kepada setiap orang yang melakukan tindak pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMELIHARAAN FASILITAS PUBLIK

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pemeliharaan fasilitas publik
(2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)adalah sebagai berikut:
 a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemeliharaan fasilitas publik;
 b. melaksanakan perawatan, pengawasan, pembinaan, penertiban dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemeliharaan fasilitas publik;

Pasal 8

(1) Dalam rangka pemeliharaan fasilitas publik sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pemerintah Daerah membentuk dan menetapkan BKPFP.
(2) BKPFP terdiri atas Ciptakarya dan Tata Ruang, Bappeda, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kesehatan, Hukum serta bidang-bidang lain yang terkait.
(3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab BKPFP adalah:
 a. merumuskan dan melakukan koordinasi pemeliharaan fasilitas publik;
 b. memaduserasikan pelaksanaan pengawasan, penertiban dan evaluasi pemeliharaan fasilitas publik;
 c. memaduserasikan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik;
 d. memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Walikota.

(4) Pembentukan dan penentuan tugas, wewenang serta tanggung jawab BKPFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perwali.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik.
(2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 a. menyampaikan informasi tentang pemeliharaan fasilitas publik;
 b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemeliharaan fasilitas publik;
 c. mengembangkan kemitraan dalam pemeliharaan fasilitas publik yang memungkinkan lembaga kemasyarakatan terlibat secara efektif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertisipasi masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

(1) Setiap orang berhak memanfaatkan fasilitas publik;
(2) Setiap orang berhak untuk berpartisipasisecara aktif dalam pemeliharaan fasilitas publik.
(3) Partisipasi masyarakat secara aktif dalam pemeliharaan fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: perawatan, pengawasan, pelaporan kepada pejabat

yang berwenang jika mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

(4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib untuk menindak lanjuti atas laporan serta melindungi identitas pelapor.

Pasal 12

Setiap orang memiliki kewajiban:

a. merawat fasilitas publik;
b. menjaga pemanfaatan fasilitas publik agar sesuai dengan peruntukannya;
c. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas publik;
d. melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika mengetahui terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan fasilitas publik.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal13

(1) Pendanaan pemeliharaan fasilitas publik bersumber dari APBN, APBD dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
(2) Alokasi pendanaan untuk pemeliharaan fasilitas publik ditetapkan dalam APBD.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 14

Setiap orang dilarang melakukan tindakan:

a. mengotori dan/atau merusak fasilitas publik;
b. memanfaatkan fasilitas publik tidak sesuai dengan peruntukannya;

c. mengambil, memindahkan, membuang serta membuat tidak berfungsinya fasilitas publik.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berpartisipasi secara aktif dalam pemeliharaan fasilitas publik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perwali.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemeliharaan fasilitas publik;
(2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. memberikan pedoman pemeliharaan fasilitas publik;
 b. menetapkan pembiayaan dana dalam pemeliharaan fasilitas publik;
 c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam pemeliharaan fasilitas publik;
 d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilakukan setiap orang dalam pemeliharaan fasilitas publik;
 e. menfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 17

(1) Pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 14 dapat dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis;
 c. penghentian suatu kegiatan;
 d. pembongkaran/pengosongan;
 e. denda administratif.
(3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan perwali.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 18

(1) Perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14;
 b. memanggil, meminta keterangan dan barang bukti;
 c. menghentikan penyidikan;
 d. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Semua peraturan tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal ...

WALIKOTA SALATIGA

Cap / ttd

.....

Diundangkan di Salatiga

Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap / ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN..... NOMOR

(NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH

: (../../2016).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

TENTANG

PEMELIHARAAN FASILITAS PUBLIK

I. UMUM

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sehubungan itu Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas publik sebagai sarana penunjang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan fasilitas publik merupakan tanggung jawab sosial Negara yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan negara sebagaimana telah ditetapkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun penyediaan fasilitas publik adalah sangat penting, namun perlu disadari bahwa penyediaan fasilitas publik bukan tujuan akhir. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan pemeliharaan fasilitas publik, dengan tujuan agar fasilitas publik yang telah disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan biaya yang mahal dapat terjaga kualitasnya untuk memberikan manfaat bagi warga masyarakat. Kebijakan pemeliharaan fasilitas publik juga dilatar belakangi adanya fasilitas publik yang tidak terawat dengan baik, terbengkelai, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dirusak bahkan ada yang dicuri.
Uraian di atas menunjukkan bahwa pemeliharaan fasilitas publik harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memiliki tugas,

wewenang dan tanggung jawab melaksanakan pemeliharaan fasilitas publik. Namun mengingat keterbatasan tenaga personal, waktu, dan biaya maka Pemerintah Daerah perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemeliharaan fasilitas publik. Sehubungan itu Pemerintah Daerah harus melakukan pemberdayaan masyarakat agar bersedia ambil bagian secara aktif dalam pemeliharaan fasilitas publik.

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan diposisikan sebagai subyek bagi dirinya sendiri dalam proses pemeliharaan fasilitas publik. Warga masyarakat merupakan sosok manusia utuh yang aktif, memiliki kemampuan berfikir, berkehendak dan berusaha. Dalam kerangka pikir demikian upaya pemberdayaan masyarakat diarahkan pada tiga hal, yaitu: ***Pertama,*** agar masyarakat mengerti, memahami dan menyadari arti pentingnya fasilitas publik dalam kehidupan. Dengan demikian mampu mengenal potensi yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang dihadapi, sekaligus mendorong agar memiliki agenda-agenda penting untuk melaksanakan pemeliharaan fasilitas publik. ***Kedua,*** memperkuat daya yang dimiliki serta mampu mengakses berbagai macam informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas publik. Penguatan inimeliputi kemampuan warga masyarakat, daya kepekaan, rasa memilikimaupun modal sosial. ***Ketiga,*** mendorong terwujudnya budaya memeliharadan merawat fasilitas publik bagi warga masyarakat demi kemajuan dimasa yang akan datang.

Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik, mengatur mengenai pemeliharaan fasilitas publik, pengembangan kemitraan, tugas dan wewenang, pemberdayaan masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, penghargaan, ketentuan sanksi dengan demikian memberikan kejelasan masing-masing pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keadilan dan kemanfaatan" adalah bahwa setiap orang tanpa kecuali diperbolehkan untuk memanfaatkan dan melakukan pemeliharaan fasilitas publik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberdayagunaan dan keberhasilgunaan" adalah bahwa pemeliharaan fasilitas publik diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat fasilitas publik serta terwujudnya fasilitas publik yang berkualitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparasi" adalah bahwa pemeliharaan fasilitas publik diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah kegiatan pemeliharaan fasilitas publik dapat dipertanggung jawabkan, baik prosesnya, pembiayaan maupun hasilnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah pemeliharaan fasilitas publik lebih ditekankan

untuk pendayagunaan potensi dan sumber daya masyarakat sebagai milik bersama.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah memeransertakan masyarakat secara aktif dalam pemeliharaan fasilitas publik.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah kegiatan pemeliharaan fasilitas publik diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam pemeliharaan fasilitas publik diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan pemangku kepentingan.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa pemeliharaan fasilitas publik diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan keberadaan fasilitas publik agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pemeliharaan fasilitas publik meliputi pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas. Sarana meliputi sarana perniagaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman, pertamanan dan ruang terbuka hijau serta sarana parkir. Prasarana meliputi jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan pembuangan air hujan/drainase dan tempat pembuangan sampah.

Utilitas meliputi jaringan air bersih, jaringan listrik. telepon, transportasi, pemadam kebakaran, sarana penerangan jasa umum.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...